



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 2 Mei 1973  
Nomor : 8864/73  
Perihal : Tugas Belajar Sdr. E. HUDAYA BA. Pada STIA di Bandung tahun pelajaran 1973.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : 1. Surat permohonan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan lanjutan di SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI a.n. Sdr. E. HUDAYA BA., pengatur muda tingkat 1 pada Assisten Sekda, tertanggal 23 Januari 1973;
2. Surat keterangan dari Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat No. 121/IV/A.1/1973, tertanggal 24 Pebruari 1973, perihal Keterangan hasil test masuk STIA.
- Menimbang : bahwa untuk mempertinggi mutu pengetahuan pegawai dalam melengkapi kebutuhan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung akan tenaga yang berpendidikan perguruan tinggi khusus dalam bidang ilmu Administrasi, perlu menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini untuk mengikuti pelajaran pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di Bidang tahun pelajaran 1973.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 83 tahun 1965) yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
3. Instruksi Presiden Kabinet No. 11/U/IN/2/1967 tanggal 16 Pebruari 1967 perihal : Pendaya-gunaan Pegawai Negeri.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : I. Terhitung mulai bulan Pebruari 1973 menugaskan kepada : Sdr. ENDANG HUDAYA BA., pengatur muda tata-praja tingkat 1 (Gol. II/b PGPS 1968) pada Assisten Sekda Kotamadya Bandung, untuk mengikuti dan menyelesaikan pelajaran (kuliah) dengan status tugas belajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi di Bandung selama 2 (dua) tahun, terhitung tahun kuliah 1973 dengan tidak dibebankan dari tugas pekerjaan sehari-hari.
- II. Segala biaya yang diperlukan selama mengikuti pelajaran tersebut dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan ketentuan dibatasi kepada hal-hal yang pokok menurut ketentuan dari Sekolah Tinggi tersebut.

- III. Mewajibkan kepada pegawai tersebut di atas untuk tetap bekerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung selama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sesudah selesai tugas belajar, dengan ketentuan wajib membayar kembali kepada Kotamadya Bandung seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk tugas belajar bilamana ditetapkan dalam surat keputusan ini, dan syarat-syarat yang dicantumkan dalam surat perjanjian khusus tidak diindahkan.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal penetapannya dengan ketentuan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
  2. Kepala Lembaga Administrasi Negara Perwakilan Jawa Barat di Bandung;
  3. Assisten Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
  4. Assisten Bidang Kepegawaian Kotamadya Bandung;
  5. Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung;
  6. Assisten Bidang Pemerintahan/Kesejahteraan Rakyat Kotamadya Bandung;
  7. Assisten Bidang Ekonomi, Bangunan & Peralatan Kotamadya Bandung;
  8. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
  9. Kepala Bagian Personalia Kotamadya Bandung;
  10. Kepala Bagian Pendidikan & Latihan Kotamadya Bandung;
- Agar menjadi maklum.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)